

**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBELA HAK ASASI
MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP OLEH MASYARAKAT ADAT**

***ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATION CONCERNING HUMAN
RIGHTS DEFENDERS IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR BY INDIGENOUS
COMMUNITIES***

Victor Juzuf Sedubun^a

ABSTRAK

Upaya pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap HAM mendapat perhatian penting oleh Komnas HAM saat penyusunan SNP tentang Pembela HAM. Masalah penulisan adalah bagaimana urgensi pengaturan pembela HAM yang berasal dari masyarakat adat di bidang lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan Pembela HAM dibutuhkan dengan mendesak dalam perlindungan, pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM, karena Pembela HAM di bidang lingkungan hidup, khususnya yang berasal dari masyarakat adat, juga memiliki peran yang sangat signifikan dan berkontribusi nyata dalam memajukan dan melindungi HAM, pada skala lokal, daerah, nasional bahkan internasional. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat sebagai Pembela HAM, berpengaruh terhadap penyelamatan lingkungan dari kerusakan dan pengalihfungsian yang berakibat pada hilangnya hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan kepemilikan atas wilayah laur. Pengkajian ini untuk menganalisa urgensi pengaturan pembela HAM khususnya yang berasal dari masyarakat adat di bidang lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: pembela HAM lingkungan; masyarakat adat.

ABSTRACT

Efforts to promote, protect, respect, and fulfill human rights receive important attention by Komnas HAM when compiling the SNP on Human Rights Defenders. The problem of writing is how urgency to regulate human rights defenders from indigenous peoples in the environmental field in the legislation. The existence of human rights defenders is very urgent in promoting, protecting, respecting, and fulfilling human rights, because human rights defenders in the environmental field, especially those from indigenous peoples, also have a very significant role and contribute significantly in promoting and protecting human rights, on a local scale, regional, national and even international. This research is normative research with a statute approach and conceptual approach. The results of the study indicate that the existence of indigenous peoples as human rights defenders has an effect on saving the environment from damage and conversion which results in the loss of indigenous peoples' rights to land, forests and ownership of sea areas. This study is to analyze the urgency of regulating human rights defenders, especially those from indigenous peoples in the environmental field, in laws and regulations.

Keywords: environmental human rights defenders; indigenous people.

^a Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Jalan Ir. M. Putuhena, Ambon, Maluku 97233, e-mail: v.j.sedubun@gmail.com.

PENDAHULUAN

Setelah Manusia secara individual memiliki hak atas sesuatu barang/benda ataupun hal lain yang dimilikinya. Cara manusia untuk memiliki atau mendapatkan hak tersebut dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu: a) atas dasar hakikat, dan b) atas kegunaannya. Terhadap hak yang pertama, merupakan hak yang dimiliki manusia di luar kewenangannya sebagai manusia. Hak ini diperoleh manusia berdasarkan atas perintah/sabda yang langsung berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan hak yang kedua merupakan hak yang dimiliki atas dasar akal budi dan kehendak, dalam arti bahwa manusia memiliki hak atas sesuatu karena ia mampu menggunakannya. Hak kodrat terhadap benda-benda yang dimiliki manusia berdasarkan atas: a). Kodrat rasionalnya, sebab manusia menggunakan akal budinya dalam mendayagunakan segala sesuatu demi kelangsungan hidupnya, b). Kodrat sosialnya, karena dalam hal ini, manusia “didorong” sehingga mampu mendayagunakan segala sesuatu demi kepentingan keluarganya.¹

Hak kepemilikan sebagaimana dikemukakan diatas merupakan bagian dari kebaikan atau kesejahteraan umum masyarakat. Masyarakat dalam kapasitas sebagai sumber hak positif menetapkan pembagian atas barang-barang dan jasa bagi warga-warganya, dan penetapan ini hanya akan sah jika didasarkan atas “hak kodrat”, yaitu hak yang lebih mendasar yang dimiliki oleh semua manusia. Manusia sebagai subjek hukum kodrat, sekaligus juga sebagai subjek hak, baik sebagai makhluk individual yang rasional (persona kodrati) maupun sebagai makhluk sosial (persona moral dan persona yuridis). Dalam kaitan ini, fenomena hak asasi manusia dapat ditemukan di dalam hukum akal budi atau pun sunderesis yang adalah suatu sarana yang diperlukan manusia untuk menjalankan hukum kodrat melalui kodrat rasionalnya. Hal ini berarti bahwa, jika ingin bertindak atas dasar putusan akal budi, maka yang dituntut oleh hukum kodrat akan menjadi jelas dengan sendirinya. Ini berarti bahwa hak-hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan manifestasi hubungan antara hukum kodrat dengan hukum positif.²

Berbicara tentang perlindungan HAM, terlebih dahulu akan diuraikan tentang apa yang dimaksudkan dengan hak, **C. de Rover**³ mengemukakan bahwa: hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap yang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Bertalian dengan itu **James Walker Nickel**⁴ menyebut ada tiga unsur-unsur hak, yakni:

- a. “... masing-masing hak mengidentifikasikan suatu pihak sebagai pemilik atau pemegangnya...”.

¹ Victor Juzuf Sedubun, Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penetapan Hutan Adat di Maluku (Tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2013, *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 117.

² Thomas Aquinas, *Summa Theologia*, I, Ilae, Quaestio XC, dalam Sumaryono, E., *Etika & Hukum, Relevansi Teori Hukum Thomas Aquinas*, Cetakan ke-5, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 261.

³ de Rover, C., *Acuan Universal Penegakkan HAM*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 47.

⁴ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Right)*, (Jakarta: Gramedia, 1996): 23.

- b. *"... hak adalah untuk suatu kebebasan atau keuntungan kita..."*.
- c. *"...suatu hak yang ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasikan oleh ruang lingkup hak tersebut..."*

Hak Asasi Manusia (disingkat HAM) dalam negara modern saat ini merupakan materi inti dari naskah kontitusi. Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara dan warga masyarakat adalah adanya perlindungan terhadap hak-haknya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Atas dasar kepentingan dimaksud, maka negara-negara modern memberikan perhatian terhadap pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap HAM.

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechstaat*) bukan sebagai Negara kekuasaan (*machtstaat*) sebagaimana pada awalnya terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (disingkat UUD 1945), dan dimasukkan ke dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Pernyataan Pasal 1 ayat (3), bermakna bahwa pengakuan terhadap Indonesia sebagai Negara Hukum telah menjadi pengakuan yang kemudian mendapatkan tempat sangat istimewa di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Itu berarti bahwa hukum (hukum positif) diakui sebagai pengatur, pengendali dan pengontrol seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus hukum sebagai sarana pengawasan terhadap penyalahgunaan kesewenang-wenangan penguasa, juga hukum sebagai sarana pemenuhan HAM seluruh warga negara dan rakyat Negara Republik Indonesia.

Penjelasan di atas, sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh **Thomas Aquinas**⁵ bahwa:

"Hukum positif yang adil memiliki daya ikat melalui hati nurani subyek hukum. Hukum positif akan disebut adil jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *diperintahkan atau diundangkan demi kebaikan umum;*
- b. *ditetapkan oleh legislator yang tidak menyalahgunakan kewenangan legislatifnya; dan*
- c. *hukum positif memberikan beban yang setimpal demi kepentingan kebaikan umum."*

HAM dalam konsepsi hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (disingkat UU Nomor 39 Tahun 1999) sebagai:

"seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

⁵ *Ibid.*, 20.

Artinya, yang dimaksud sebagai HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia.⁶ Jaminan terhadap HAM sebagai hak konstitusional, telah diatur dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Pengaturan ini bermakna bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah memiliki kewajiban untuk memajukan, menegakan, dan memenuhi HAM, termasuk hak Masyarakat Adat.

Eksistensi Masyarakat Adat secara perlahan mulai terlihat secara lebih jelas pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, dimana pada amandemen kedua Tahun 2000, Pasal 18 UUD 1945 mengalami perubahan menjadi Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Pengaturan tentang Masyarakat Adat secara konstitusional terdapat dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 mengatur ketentuan tentang pengakuan terhadap kelompok masyarakat di Indonesia dalam 2 (dua) ayat: ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dalam undang-undang”. Penegasan pengaturan yang memberi pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat dirumuskan pada ayat (2) yaitu: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.⁷

Upaya mempertahankan HAM kemudian dikenal adanya Pembela HAM, dalam upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang seringkali mendapatkan ancaman dan/atau serangan merupakan individu atau perorangan yang bekerja terkait dengan beberapa isu HAM yang juga terkait dengan isu anti korupsi, hak-hak kaum/kelompok minoritas seperti LGBTIQ, hak dalam kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan, hak kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, anak dan disabilitas, hak atas tanah dan wilayah dan hak atas perlindungan lingkungan. Dalam pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat misalnya, telah terjadi tindakan kekerasan, penyerangan, dan penangkapan yang berulang terhadap pemimpin adat karena melakukan aksi untuk menentang proyek investasi dan pembangunan yang didirikan oleh perusahaan swasta. Selain itu Pembela HAM yang menangani isu-isu yang berkaitan dengan separatisme menghadapi risiko penuntutan.⁸

Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia khususnya, masyarakat adat sering diperhadapkan dengan kondisi dimana masyarakat adat harus mempertahankan hak-hak miliknya dari usaha untuk pengambilalihan secara paksa dan pengalihfungsian SDA pada wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat secara turun temurun. Dalam upaya masyarakat

⁶ Jimly Asshiddiqie, 26 Maret 2008. “Konstitusi dan HAM”, Makalah disampaikan pada *Lecture* Peringatan 10 Tahun Kontras. Jakarta, 6.

⁷ Octovianus Lawalata, *Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Investasi Nasional*, (PhD diss., Surabaya: Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017), 65.

⁸ Komnas HAM, 2021; Standar Norma dan Pengaturan Pembela HAM, Angka 74, Jakarta,

adat tersebut sering ada Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari masyarakat adat itu sendiri. Upaya para Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari masyarakat adat ini sering menjadi korban intimidasi, penangkapan dan pengkriminalisasi, bahkan sampai pada pembunuhan, padahal upaya pembelaan ini dilakukan atas dasar mempertahankan kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Perlindungan terhadap Pembela HAM sebenarnya telah diatur dengan jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UU Nomor 32 Tahun 2009), yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata." Namun, implementasi Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 masih sangat lemah. Salah satu kelemahan pasal tersebut adalah karena belum dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa: "Proses perwujudan dari keinginan-keinginan dalam hukum merupakan hakikat dari pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum dapat menjadi kenyataan".⁹ Pembela HAM yang berasal dari masyarakat adat dapat turut berperan dalam proses penegakan hukum. Hal ini mengingat paradigma partisipatif dalam perkembangan hukum dewasa ini. Partisipasi atau peran serta (*insprak*) dalam konteks perlindungan SDA oleh masyarakat adat memberikan peran bagi setiap individu maupun kelompok dalam peran substansif dan tidak hanya terbatas hanya pada peran secara prosedural.

Sebagaimana pendapat Cicero mengenai *Communione Sociatus*, bahwa: "kesejahteraan umum adalah milik rakyat, akan tetapi rakyat bukanlah sekedar kerumunan manusia, melainkan kumpulan orang yang direkatkan satu sama lain oleh penghormatan pada keadilan dan kerjasama mengejar kebaikan bersama."¹⁰ Kebaikan bersama merupakan aspek yang diperjuangkan oleh Pembela HAM di bidang Lingkungan Hidup yang berasal dari Masyarakat Adat, karena Masyarakat Adat juga berhak mendapatkan kesejahteraan dari kekayaan SDA yang berada dalam wilayah Masyarakat Adat. Namun, ketiadaan peraturan di daerah untuk melindungi Masyarakat Adat menjadi permasalahan yang penting dan mendesak. Perlindungan Pembela HAM di bidang Lingkungan Hidup yang berasal dari Masyarakat Adat harus diwujudkan agar kerja-kerja perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat dapat terlaksana. Untuk itu, permasalahan yang diangkat adalah: "Bagaimana urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang perlindungan Pembela HAM di bidang Lingkungan Hidup yang berasal dari Masyarakat Adat?".

⁹ Victor Juzuf Sedubun dan Muhammad Irham, "Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan dan Pelestarian Tanaman Sagu di Maluku", *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016): 84.

¹⁰ AA GN Ari Dwipayana, *Memperkuat Civil Society dan Budaya Kewarganegaraan*, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2010), 34.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, hal ini disebabkan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, karena ilmu hukum memiliki karakter yang khusus (merupakan suatu *sui generis discipline*).¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.¹²

Inventarisasi dilakukan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dikelompokkan, dan selanjutnya dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sehingga semua bahan hukum disinkronkan, dan dianalisis secara normatif. Hasil analisis berupa argumentasi untuk memberikan suatu preskripsi sebagai solusi terhadap masalah.

PEMBAHASAN

Pemaknaan Pembela HAM di Bidang Lingkungan Hidup yang Berasal dari Masyarakat Adat

Pemaknaan tentang Masyarakat Adat, banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Mengenai Masyarakat Adat, Ronald Z. Titahelu menyatakan bahwa:¹³ Masyarakat Adat adalah masyarakat yang mempunyai pranata/lembaga-lembaga sosial, ekonomi dan budaya serta politik secara turun temurun serta memiliki hukum yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah atau norma-norma yang terikat pada nilai dan pandangan hidup Masyarakat Adat, semuanya tampak secara khusus apabila dibandingkan dengan masyarakat lain yang ada di dalam negara bersangkutan.

Selanjutnya Ronald Titahelu¹⁴ mengemukakan bahwa tanda-tanda yang bisa digunakan untuk menggambarkan apakah masyarakat masih menggunakan “hukum adat” ataukah tidak adalah antara lain sebagai berikut:

- (1) Ada aturan-aturan normatif di dalam masyarakat tersebut, rumusan-rumusan dalam bentuk-bentuk peribahasa, atau asas-asas hukum yang tidak tertulis.
- (2) Terdapat keteraturan di dalam melaksanakan rumusan-rumusan dalam bentuk peribahasa atau asas-asas hukum yang tidak tertulis tersebut melalui keputusan-keputusan kepala adat dalam musyawarah adat masyarakat adat setempat (keputusan Dewan Adat).

¹¹ Hadjon, Philipus M. Pengkajian Ilmu Hukum, Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum – Lembaga Penelitian Universitas Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Juni, 1997, 1.

¹² Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2007), 93.

¹³ Titahelu, Ronald Z., *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Hukum Hak Asasi Manusia: Pendekatan Analisis Konseptual dan Fungsional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2005), 6-7.

¹⁴ *Ibid.*, 10.

- (3) Terdapat proses/metode/tata cara yang diakui masyarakat tentang penyelesaian suatu masalah, khususnya suatu sengketa.
- (4) Terdapat penerapan/pengenaan sanksi maupun paksaan terhadap pelanggaran aturan-aturan normatif tersebut pada butir 1 di atas.
- (5) Terdapat lembaga-lembaga khusus di bidang sosial, ekonomi, maupun struktur dan sistem politik yang ada¹⁵.

Masyarakat Adat dalam melaksanakan aktivitas, seringkali menghadapi permasalahan terkait dengan kepemilikan hak Masyarakat Adat atas SDA yang dimiliki. Dengan permasalahan yang dihadapi, Masyarakat Adat sering dibantu oleh orang atau sekelompok orang yang berada dari luar Masyarakat Adat tersebut, atau juga yang berasal dari Masyarakat Adat itu sendiri, untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Orang atau sekelompok orang yang membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut dikenal sebagai Pembela HAM. Pengertian pembela HAM sangat luas. Pengertian Pembela HAM dapat dimulai dengan kategori siapa yang menjadi aktor yang termasuk Pembela HAM dan APA yang menjadi ruang lingkup kerja Pembela HAM.¹⁶ Luasnya aspek pengertian Pembela HAM dapat dilihat dari pengertian-pengertian tentang Pembela HAM itu sendiri.

Istilah pembela HAM (*Human Rights Defenders*), untuk pertama kali mulai dikenal dan dimaknai secara resmi pada tanggal 9 Desember 1998, dalam peringatan 50 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (disingkat DUHAM), melalui resolusi Sidang Umum PBB yang didalamnya disahkan suatu Deklarasi mengenai Hak dan tanggung Jawab dari Para Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal (*Declaration on the Right and Responsibility of Individuals and Organs of Society to promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*); yang lebih populer dikenal sebagai Deklarasi Pembela HAM. Sifat dari Deklarasi ini adalah tidak mengikat secara hukum (*non legally binding*) dan secara terang mengakui peran dan keterlibatan aktor-aktor non-negara untuk mendorong pemajuan dan perlindungan HAM. Hal ini secara khusus juga ditegaskan di dalam Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM, yang menyatakan: “Setiap orang punya hak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.”¹⁷

Beranjak terhadap pengaturan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa yang dikategorikan sebagai Pembela HAM adalah orang, baik secara individu maupun kolektif bekerja bersama dengan yang lain dalam melakukan pemajuan dan perlindungan HAM. Pemaknaan lain yang dapat dijadikan rujukan terhadap kerja-kerja Pembela HAM adalah

¹⁵Komnas HAM, *Kertas Posisi, Mewujudkan Hak Konstitusional, Hak Masyarakat Hukum Adat*, Himpunan Dokumen Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Se-Dunia, Komnas HAM RI, Jakarta, 2006.

¹⁶Firdaus, “Pembela Hak Asasi Manusia Pada Isu Sumber Dayaalam di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *HAM* 8, no. 2 (2017): 84.

¹⁷KontraS, tanpa tahun, *Naskah Kajian Kondisi Pembela HAM di Indonesia, Tidak Ada Perlindungan HAM untuk Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, 14;

tindakan yang dilakukan para Pembela HAM sebagai tindakan-tindakan damai, dan tidak dapat disalahgunakan demi membenarkan kekerasan dalam kerangka aksinya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) dari Deklarasi Pembela HAM: *"Setiap orang memiliki hak, secara sendiri-sendiri dan dengan berorganisasi bersama-sama dengan yang lain untuk berpartisipasi dalam aktivitas damai melawan pelanggaran HAM dan kebebasan dasar."*

Pengaturan tentang Pembela HAM diatur dalam *UN Fact Sheet Number 29*. Menurut *UN Fact Sheet Number 29*, untuk Pembela HAM digunakan nomenklatur *'Human rights defender'*, yang dalam *UN Fact Sheet Number 29* dinyatakan bahwa:

"Human rights defender is a term used to describe people who, individually or with others, act to promote or protect human rights. Human rights defenders are identified above all by what they do and it is through a description of their actions (section A below) and of some of the contexts in which they work (section B below) that the term can best be explained."

Berdasarkan pengertian Pembela HAM dalam *UN Fact Sheet Number 29*, maka dapat diketahui bahwa Pembela HAM memiliki kategori yang sangat luas. Berdasarkan kategori yang luas dalam *UN Fact Sheet Number 29*, maka Pembela HAM dapat termasuk orang atau sekelompok orang yang bekerja untuk mempromosikan HAM, mulai dari organisasi pemerintah yang berbasis di kota-kota terbesar di dunia hingga individu yang bekerja dalam komunitas lokalnya. Pembela HAM dapat berasal dari semua jenis kelamin, berbagai usia, dari bagian mana pun di dunia dan dari semua jenis latar belakang profesional atau non profesional. Penting untuk diingat bahwa secara khusus, Pembela HAM tidak saja ditemukan di dalam LSM dan organisasi pemerintah atau antar pemerintah tetapi mungkin juga, dalam kasus-kasus tertentu, mereka adalah pejabat pemerintah, pegawai negeri atau swasta.

Pembela HAM dapat dipahami sebagai orang per orang maupun kelompok yang berperan dalam bentuk melakukan advokasi kepada korban dalam memperjuangkan HAM, melakukan pemberdayaan-pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas, pengajaran dan pembobotan kapasitas HAM, peningkatan kesadaran publik dan kampanye HAM, peliputan, pemantauan dan dokumentasi peristiwa pelanggaran HAM, perlindungan saksi atau korban pelanggaran HAM, pemeliharaan lingkungan, penelitian dan pengembangan ilmu HAM, advokasi perubahan hukum dan kebijakan yang mendukung penegakan HAM, mengusahakan perdamaian, resolusi konflik dan harmoni sosial, kegiatan kemanusiaan, penguatan demokrasi, pemerintahan yang baik, pemantauan korupsi, dan akses keadilan, serta berbagai bentuk kontribusi pemajuan HAM lainnya.

Kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami Pembela HAM di Indonesia sebagian besar pelaku/actor adalah Polisi, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Korporasi, Perusahaan, Penjahat, Organisasi Massa, Organisasi berbasis kemiliteran, dan Institusi Militer. Pembela HAM yang sering ditargetkan dalam tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM dibidang, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan; Isu SDA dan Lingkungan Hidup; Hak untuk Berkumpul/ Berserikat secara Damai, Kebebasan Berpendapat,

dan Berekspresi; Masyarakat Adat khususnya dalam isu Hak atas Tanah; Perlindungan terhadap Hak-Hak Minoritas dan Kelompok Rentan.¹⁸

Pembela HAM dalam Undang-undang

Pengaturan tentang Pembela HAM dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum diatur secara tegas. Dasar konstitusional perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, di Indonesia dapat dilihat pada pengaturan dalam Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa:

- (1) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*
- (2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
- (3) *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*
- (4) *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)*
- (5) *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

Pengaturan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 bermakna bahwa secara konstitusional, negara (Pemerintah) berkewajiban dan bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab konstitusional Pemerintah meliputi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif atas dasar apa pun dan hak untuk dilindungi terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif; perlindungan dan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban; dan kewajiban untuk menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Kewajiban dan tanggung jawab konstitusional Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 kemudian dijabarkan dalam Undang-

¹⁸ *Ibid.*, 39.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disingkat UU Nomor 39 Tahun 1999). Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."

HAM sebagai hak yang bersifat asasi, menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah untuk memajukan, melindungi, menghormati, dan memenuhinya. Dalam Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

"Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia."

Secara khusus, UU Nomor 39 Tahun 1999, sebagaimana dikemukakan di atas bahwa pengaturan tentang Pembela HAM dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum diatur secara tegas, juga tidak mengatur mengenai Pembela HAM, walaupun jauh sebelum diundangkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 sudah banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap Pembela HAM yang saat itu masih dikenal dengan sebutan pejuang HAM. Secara nyata Pembela HAM telah berpartisipasi dan berkontribusi memajukan HAM di Indonesia, baik di tataran kebijakan, maupun di tataran implementasi.

Pengaturan norma-norma HAM yang mengikat (*binding*) maupun yang tidak mengikat (*nonlegally binding*) ternyata juga memberikan ruang pengakuan atas jaminan perlindungan mereka yang secara khusus melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian didefinisikan sebagai 'Pembela HAM'.

Komnas HAM dalam Draf 02 SNP Pembela HAM merumuskan kewajiban Negara terhadap Pembela HAM dalam, dengan menyatakan bahwa:

"Negara memiliki tiga kewajiban utama yaitu kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak asasi setiap warga negaranya:

- a. Kewajiban untuk menghormati (to respect) berarti negara wajib menahan diri untuk tidak mencampuri atau melakukan intervensi terhadap pemenuhan hak individu dan kelompok, kecuali atas dasar hukum yang sah;*
- b. Kewajiban untuk melindungi (to protect), mensyaratkan negara untuk melindungi hak, baik terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara maupun pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak nonnegara, termasuk individu;*

- c. *Kewajiban untuk memenuhi (to fulfill) berarti negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis yang perlu termasuk penyediaan fasilitas yang memadai untuk menjamin pelaksanaan HAM.*¹⁹

Khusus untuk bidang lingkungan hidup, Pembela HAM dapat merupakan unsur MHA. Sebenarnya secara ekslipisit, perlindungan terhadap Pembela HAM di bidang lingkungan hidup telah diatur dalam pengaturan Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan:

"Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."

Artinya bahwa dalam hal setiap orang yang melakukan usaha-usaha untuk memperjuangkan hak-hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka orang tersebut tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Dalam Penjelasan Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

"Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pembedaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan."

Pengaturan Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tidak berjalan optimal karena para HAM di bidang lingkungan hidup terus menghadapi berbagai tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, bahkan pembunuhan. Banyak kasus yang telah dihadapi oleh Pembela HAM, baik kasus yang kemudian terungkap maupun kasus yang tidak diungkap atau sengaja dibungkam oleh pihak tertentu, agar tidak diketahui oleh publik. Ketiadaan *delegated legislation* terhadap penjabaran Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 menjadi salah sebab tidak efektifnya pengaturan dan penerapan pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009.

Urgensi Pengaturan Pembela HAM di Bidang Lingkungan Hidup yang Berasal dari Masyarakat Adat dalam Peraturan Daerah

Masyarakat Adat sebagai subyek hukum, dimaknai pula bahwa Masyarakat Adat merupakan pemilik atas sumber daya, baik di atas maupun di bawah bumi yang menjadi obyek kegiatan pembangunan, termasuk kegiatan penanaman modal dilaksanakan. Masyarakat Adat, seyogyanya dilibatkan, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pemberian izin suatu kegiatan pembangunan (penanaman modal).

Mencermati peristiwa pelanggaran maupun kekerasan terhadap Pembela HAM, menunjukkan bahwa perlindungan kepada Pembela HAM, khususnya Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berlatar belakang MHA, menjadi kebutuhan yang serius dan mendesak untuk dilakukan. Fakta bahwa Pemerintah masih belum menganggap penting dan serius upaya perlindungan Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari Masyarakat Adat, dilihat dari penyelesaian kasus Pembela HAM di bidang lingkungan hidup

¹⁹ Komnas HAM, SNP Pembela HAM, *Op.Cit.*, Angka 130.

yang berasal dari Masyarakat Adat yang masih sangat lamban. Pemerintah Daerah lebih pada kecenderungan untuk menutup mata dan telinga dari kasus penyiksaan, perlakuan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh aparat di Indonesia kepada Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari Masyarakat Adat, terlebih lagi oleh korporasi dan sektor bisnis.

Pembela HAM berada di garda terdepan dalam pemajuan dan penegakan HAM, pelanggaran dan kekerasan serta ancaman terhadap Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berlatar belakang Masyarakat Adat merupakan serangan dan ancaman terhadap Pembela HAM dan HAM secara keseluruhan. Meskipun hak untuk melakukan pembelaan HAM telah diakui di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2009, namun masih terdapat celah antara norma dan operasionalisasi perlindungan terhadap Pembela HAM di bidang lingkungan hidup, khususnya yang berlatar belakang Masyarakat Adat.

Urgensi perlindungan terhadap Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berlatar belakang Masyarakat Adat. Dalam upaya untuk membentuk pengaturan tentang Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berlatar belakang Masyarakat Adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini baru dimulai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (disingkat Komnas HAM) dalam penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (disingkat SNP) tentang Pembela HAM.

Pengertian Pembela HAM dalam Draf SNP Pembela HAM, diartikan sebagai setiap orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, melakukan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional, dengan memberikan pengakuan universalitas HAM dan dengan cara damai. Lembaga-lembaga hukum memiliki peran dan konsep merupakan pusat penyelidikan yang dilakukan secara epistemologis dan metodologis hukum. Peran lembaga-lembaga hukum dan konsep juga menjadi pijakan dalam menghubungkan antara dunia hukum dan fakta sosial. Terdapat tiga instansi fundamental: orang (*personal*), hal (*res*), dan tindakan (*actio*). Peraturan Daerah sebagai produk hukum yang dibentuk pada tingkat lokal, memiliki peran yang sama dengan pandangan di atas, yaitu sebagai pijakan dalam menghubungkan dunia hukum dan fakta sosial. Cita hukum dalam Peraturan Daerah harus dapat dihubungkan dengan kepentingan dari masyarakat lokal atau masyarakat di daerah.²⁰

Pemerintahan Daerah secara konstitusional diberikan hak untuk menetapkan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur bahwa: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Pengaturan ini menjadi dasar konstitusionalitas bagi Pemerintahan Daerah dalam penetapan Peraturan Daerah.

²⁰ Victor Juzuf Sedubun, *Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah*, (Disertasi, Surabaya: Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015), 68-69.

Kewenangan konstitusional ini selanjutnya dijabarkan secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Berdasarkan pengertian tentang Pembela HAM yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, maka pengertian Pembela HAM hanya diakui terhadap Pembela HAM yang berada di tingkat nasional dan internasional. Pengertian ini sedikit berbeda dengan pengertian Pembela HAM (*Human Rights Defender*) dalam *UN Fact Sheet Number 29*. Pembela HAM (*Human Rights Defender*) digunakan untuk mengartikan seseorang yang baik secara perserorangan maupun bersama dengan orang lain melakukan kegiatan mempromosikan atau melindungi HAM. Apabila menggunakan pengertian yang diberikan dalam Draf SNP Pembela HAM, maka tidak semua Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari Masyarakat Adat dapat dikategorikan sebagai Pembela HAM. Hal ini disebabkan karena Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari Masyarakat Adat melakukan kerja-kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung hanya di tingkat lokal.

Kasus-kasus pelanggaran dan kekerasan terhadap Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari Masyarakat Adat lebih banyak terjadi di tingkat daerah atau bahkan desa tertentu, sehingga tidak dikenal di tingkat pusat maupun internasional. Kerja-kerja pendampingan yang dilakukan oleh Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari Masyarakat Adat, yang kemudian menimbulkan terjadinya kasus-kasus pelanggaran dan kekerasan terhadap Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari Masyarakat Adat lebih dulu dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat lokal sehingga tidak mendapat perhatian secara nasional bahkan internasional. Untuk itu pengertian Pembela HAM harus menyesuaikan dengan pengertian *Human Rights Defender* dalam *UN Fact Sheet Number 29*, tanpa membatasi pada tingkat nasional maupun internasional agar dapat juga meliputi Pembela HAM yang berlatar belakang Masyarakat Adat.

Selain itu, pengaturan Pembela HAM dalam SNP yang selanjutnya hanya menjadi lampiran dalam Peraturan Komnas HAM, tidak akan seoptimal yang diharapkan. Hal dipengaruhi oleh kedudukan Peraturan Komnas HAM yang tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (disingkat UU Nomor 12 Tahun 2011).

Peraturan Komnas HAM hanya diakui sebagai salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan:

- “1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah

Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."*

Keberadaan Peraturan Komnas HAM sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota dan bahkan Peraturan Kepala Desa, akan sangat sulit untuk Peraturan Komnas HAM dapat menjadi *delegated legislation* agar dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan turunan di bawah undang-undang. Untuk itu perlu mendorong untuk adanya perubahan terhadap UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 untuk secara khusus memasukkan pengaturan yang lebih tegas tentang perlindungan dan penghormatan terhadap Pembela HAM dan Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari Masyarakat Adat baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Komnas HAM menyatakan bahwa:

*"Negara harus lebih serius dalam memastikan perlindungan Pembela HAM salah satunya Pembela HAM di sektor lingkungan tentang perlunya payung hukum perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan melalui peraturan presiden untuk memperkuat implementasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)."*²¹

Perumusan Angka 152 Draft SNP Pembela HAM di atas, secara tidak langsung menunjukkan bahwa Komnas HAM mengakui kelemahan jika pengaturan perlindungan Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari MHA hanya diakomodir dalam suatu SNP yang dalam hal ini diatur melalui Peraturan Komnas HAM. Untuk itu Komnas HAM merumuskan adanya peraturan presiden sebagai payung hukum perlindungan terhadap Pembela HAM di bidang lingkungan hidup, termasuk yang berasal dari Masyarakat Adat.

Perubahan UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2009, mencantumkan ketentuan penjabaran lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Perubahan ini juga penting, mengingat kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Nomor 11 Tahun 2020) yang banyak menghilangkan hak-hak Masyarakat Adat atas SDA dalam wilayahnya. UU Nomor 11 Tahun 2020 dapat juga menjadi instrumen hukum yang akan membungkam keberadaan Pembela HAM, termasuk Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari Masyarakat Adat.

²¹ Komnas HAM, SNP Pembela HAM, *Op.Cit*, Angka 152.

Pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembela HAM, khususnya Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari Masyarakat Adat mendesak untuk dibentuk mengingat keberadaan dan kerja-kerja Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari Masyarakat Adat lebih banyak bersinggungan dengan penyelenggaraan di tingkat Pemerintahan Daerah, terutama mengenai kebijakan-kebijakan yang secara langsung terkait dengan Masyarakat Adat dan hak-hak atas SDA yang dimiliki oleh Masyarakat Adat.

Menurut Sukardi, Peraturan Daerah memiliki karakter sebagai *delegated legislation*,²² namun tata cara pembentukannya berbeda dengan peraturan yang berkarakter *delegated legislation* lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Pembentukan Peraturan Daerah melibatkan wakil rakyat di daerah, seperti halnya pembentukan undang-undang. Kemiripan ini yang menyebabkan banyak orang mengatakan bahwa hakekat Peraturan Daerah adalah produk badan legislatif di daerah.

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa belum secara tegas terdapat pengaturan khusus mengenai Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari Masyarakat Adat, baik dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM maupun UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari Masyarakat Adat harus mendapat perlindungan dalam pendampingan kepada Masyarakat Adat sebagai upaya menjaga dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat atas SDA dari eksploitasi semena-mena yang mengatasnamakan kepentingan pembangunan nasional. Perlindungan dimaksud juga harus dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pembela HAM, yang di dalam mengatur secara jelas dan tegas mengenai perlindungan terhadap Pembela HAM di bidang Lingkungan Hidup yang berasal dari Masyarakat Adat.

Perlu ada perubahan terhadap UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 untuk memasukkan pengaturan mengenai Pembela HAM dan Pembela HAM di bidang lingkungan hidup yang berasal dari MHA. Sekaligus memerintahkan untuk menjabarkan pengaturan *a quo* dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

²² Sukardi, *Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya*, (Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2009), 26.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- de Rover, C.. *Acuan Universal Penegakkan HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000;
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2007;
- Nickel, James W., *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Right)*, Jakarta: Gramedia, 1996;
- Sumaryono, E., *Etika & Hukum, Relevansi Teori Hukum Thomas Aquinas*, Certakan ke-5, Yogyakarta: Kanisius, 2006;
- Titahelu, Ronald Z., *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Hak Asasi Manusia: Pendekatan Analisis Konseptual dan Fungsional*, Yogyakarta: Deepublish, 2005.

Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly. “Konstitusi dan HAM”, Makalah disampaikan pada *Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS*. Jakarta. (2008);
- Dwipayana, A. A. G. N. Ari. “Memperkuat Civil Society dan Budaya Kewarganegaraan”, *Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. (2010);
- Firdaus, “Pembela Hak Asasi Manusia Pada Isu Sumber Dayaalam di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *HAM 8 I2I* (2017);
- Hadjon, Philipus M., *Pengkajian Ilmu Hukum*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum – Lembaga Penelitian Universitas Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. (1997);
- Komnas HAM, *Kertas Posisi, Mewujudkan Hak Konstitusional, Hak Masyarakat Hukum Adat*, Himpunan Dokumen Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Se-Dunia, Komnas HAM RI, Jakarta. (2006);
- _____, *Standar Norma dan Pengaturan Pembela HAM*, Angka 74, Jakarta. (2021);
- KontraS, tanpa tahun, *Naskah Kajian Kondisi Pembela HAM di Indonesia, Tidak Ada Perlindungan HAM untuk Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta;
- Sedubun, Victor Juzuf, dan Muhammad Irham. “Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan dan Pelestarian Tanaman Sagu di Maluku”. *Jurnal Bina Hukum Ligkungan* 1, no. 1 (2016);
- Sedubun, Victor Juzuf. “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penetapan Hutan Adat di Maluku (Tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2013)”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Sumber Lain

Lawalata, Octovianus. *Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Investasi Nasional*, Surabaya: Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017;

Sedubun, Victor Juzuf. *Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah*, Disertasi, Surabaya: Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015;

Sukardi. *Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya*, Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2009.